

**REVITALISASI PEMBANGUNAN DESA DI KECAMATAN NAGREG DAN
CICALENGA KABUPATEN BANDUNG:
Studi Corak *Governance* Desa dan Antar Desa**

Diharna
Dosen Luar Biasa pada Jurusan Ilmu Pemerintahan
FISIP Universitas Padjadjaran
Jatinangor

ABSTRAK. Konsep *governance* mempunyai 3 domain yaitu *State*, Dunia Usaha dan *Civil Society*. Di ketiga domain tersebut berlangsung *self organizing* yang sifatnya *heterarkhic*. Penelitian ini bertujuan mendapatkan konsep revitalisasi pembangunan desa, untuk itu dilakukan analisis *self organizing* yang terjadi di desa penelitian pada masing-masing domain *governance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa revitalisasi pembangunan desa akan dapat berjalan apabila terjadi reposisi pemerintahan desa, reposisi kecamatan dan reposisi perumusan kebijakan publik. Reposisi pemerintahan desa perlu dimulai dengan memberdayakan Badan Perwakilan Desa yang diharapkan akan mempunyai daya ungkit terhadap pemberdayaan *Civil Society*, kepedulian dunia usaha terhadap urusan publik masyarakat desa dan adaptasi badan eksekutif desa dalam menjalankan perannya. Reposisi kecamatan dilakukan dengan memperkuat kedudukan kecamatan dengan segala konsekuensinya, yaitu ditambahkan personil sesuai kualifikasi yang dibutuhkan dan ditambahkan peralatan serta anggaran keuangan mendekati kebutuhan yang diperlukan. Reposisi perumusan kebijakan publik desa dilakukan dengan keterlibatan semua komponen *governance* desa yaitu Badan Eksekutif Desa dan Badan Perwakilan Desa (*State*), *Civil Society* dan Dunia Usaha (*Market*) di dalam perumusan kebijakan publik baik pada proses perumusan kebijakan di desa maupun pada forum diskusi di kecamatan yang membahas kepentingan antar desa yang akan menjadi bahan dalam perumusan kebijakan publik di tiap-tiap desa.

Kata kunci: pemerintahan, negara, swasta, masyarakat sipil, pengorganisasiandiri

ABSTRACT. Governance concept has three domains i.e. State, Business Circles and Civil Society. The three domains occur self-organizing heterarchically. With the purpose of obtaining the concept of village development revitalization, in this study, the existing self-organizing is analyzed. The results of research show the village development revitalization runs if there are village governance reposition, sub district repositions, and public policy formula repositions. Village governance reposition should begin by empowering Village Representative Body that is hoped to have leverage power to Civil Society empowerment, business circles care to village society affairs and the adaptation of the Village Executive Body in

executing its function. The Sub district reposition is conducted by strengthening the position of subdistrict with all its consequences i.e the increase of staff/personnel as per needed qualification, equipment and Budgets approaching the destitution needed. Repositions of the village policy formula is conducted by involving all the elements of village governance i.e Village Executive Body and Village Representative Body (State), Civil Society, Business Circles (Market). They take part in formulating public policy both in the process of formulating policy in the village and also in the discussion forum in the subdistrict that discusses the need among the village which will become a body in formulating public policy in every village.

Key word: governance, state, privat, civil society, self organizing

PENDAHULUAN

Desa dalam definisi formal merupakan "kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten". Definisi operasional desa dalam konteks governance menunjukkan pada satuan wilayah administratif yang pembangunan sosial ekonomi politiknya didasarkan pada pengorganisasian sendiri dalam bentuk koordinasi melalui musyawarah antara berbagai aktor dari masing-masing komponen governance yaitu Badan Eksekutif Desa, Badan Perwakilan Desa, Civil Society dan Dunia Usaha yang membentuk suatu jaringan kerjasama secara berkesinambungan.

Revitalisasi pembangunan desa adalah memperkuat kelembagaan pemerintahan desa dan antar desa untuk mendorong masyarakat desa mampu tampil sebagai subjek pembangunan yang berwenang mengelola pembangunan desa secara mandiri. Secara implisit ingin mendorong berkembangnya paradigma baru dalam pembangunan yang disebut governance. Revitalisasi pembangunan desa akan berlangsung apabila terjadi reposisi pemerintahan desa, reposisi kecamatan dan reposisi perumusan kebijakan publik.

Penelitian ini bertujuan: 1) mengidentifikasi kondisi dan potensi lembaga pemerintahan desa dan / atau antar desa yang dibentuk pemerintah, warisan pemerintahan adat, maupun bentukan masyarakat yang fungsional untuk peningkatan kesejahteraan melalui mekanisme demokrasi. Kondisi dan potensinya dikaji menurut fungsionalitasnya; 2) merumuskan pola pengambilan keputusan pembangunan yang demokratis dan mampu menampung aspirasi seluruh lapisan masyarakat terutama yang terabaikan yaitu orang miskin dan perempuan; 3) merumuskan Lembaga Pemerintahan Desa dan Antar Desa alternatif yang aspiratif menurut masyarakat dan Pemerintah Daerah, selaras dengan Otonomi Daerah dan terarah ke peningkatan kesejahteraan masyarakat dan demokratis. Hasil penelitian diharapkan menjadi bahan kepada Pemerintah Daerah dalam merumuskan draft kebijakan tentang sistem dan kelembagaan pemerintahan

desa dan/atau antar desa yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan demokratis.

Metode yang digunakan: kajian pustaka, wawancara kelompok dan *Focused Group Discussion*.

KERANGKA KONSEPTUAL

Komponen-komponen yang diamati dan dianalisis dalam *governance* terdiri dari: 1) *civil society*, 2) Pemerintahan Desa, 3) dunia usaha yang mewakili market. Kerangka konseptual yang terdiri dari tiga konsep inti itu, ditambah pula dengan satu konsep bantu yang akan memperjelas hubungan antara ketiga komponen itu, yakni 4) kapital sosial (*social capital*).

Masyarakat sebagai salah satu komponen penting *governance* oleh peneliti dilihat dalam perspektif *Civil Society*. Dari sekian banyak definisi tentang *Civil Society*, definisi Bank Dunia akan digunakan sebagai definisi operasional. Wujud *Civil Society* terdiri dari "organisasi yang tidak cari untung dan kelompok kepentingan tertentu baik formal maupun informal, yang bekerja untuk meningkatkan taraf hidup konstituennya. Yang dimaksudkan dengan organisasi-organisasi itu adalah organisasi penelitian, disain kebijakan, serikat buruh, media, Ornop, organisasi akar rumput, organisasi berbasis masyarakat, kelompok agama, dsb".


Dunia usaha merupakan dunia yang basisnya tidak harus di desa. Pengendalian gerak geriknya sangat ditentukan oleh pasar (*market*). Dia bisa ada di desa kalau menguntungkannya secara ekonomi. Dia akan datang, walaupun tidak diundang oleh komponen-komponen *governance* lainnya, sejauh menguntungkan dia. Atau sebaliknya, dia akan pergi dari desa kalau tidak ada tanda-tanda lagi desa itu akan memberikannya keuntungan jangka pendek atau panjang. Dengan karakteristik seperti ini, tentu saja *Civil Society* dan pemerintah desa akan mengalami kesulitan kerjasama atau koordinasi *governance* dengan komponen market ini.

Diskusi tentang *governance* pada dasarnya menyangkut *hubungan antara ketiga komponen di atas*. Pertanyaannya adalah bagaimana hubungan itu seharusnya, baik yang menyangkut hubungan eksternal (dengan komponen luar) maupun hubungan internal (antara sub-komponen). Untuk menjawab pertanyaan ini, kita beralih ke sejumlah teori yang pernah mengatakan hakekat hubungan itu, dan menarik manfaat daripadanya. Secara singkat hubungan antara komponen *governance* yang digambarkan Jessop adalah hubungan dialektik yang memungkinkan ketiga komponen itu mampu mengorganisasi sendiri (*governance* sebagai *self-organising*). Heterarchy merupakan konsep baru yang jarang dikenal orang. Sinonim heterarchy adalah *self-organising*, yang dalam bahasa Indonesianya kurang lebih berarti mengorganisasi sendiri apa yang perlu untuk kepentingan mereka sendiri. Tetapi kalau organisasi dilihat sebagai cara atau alat untuk mencapai suatu tujuan (*means-end-scheme*) sendiri, di sini

menunjuk pada semua usaha bersama yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama, yang mendatangkan keuntungan bersama pula.

Lebih lanjut Jessop (1999) mengatakan bahwa dengan munculnya self-organising melalui musyawarah, terjadilah saling ketergantungan di antara mereka, sehingga mereka tidak mudah dipengaruhi oleh pasar dan pemerintah. Pokok pikiran inilah yang menjadi dasar untuk mengembangkan kajian yang berhubungan dengan masalah self-organising di tingkat Civil Society yang terjadi di antara mereka, dan dalam hubungannya dengan dua komponen governance lainnya yakni pemerintah dan pasar. Namun demikian, konsep-konsep yang digunakan Jessop dalam self-organising ini tidak jauh berbeda dari konsep kapital sosial.

Agar hubungan itu dapat di pahami dengan suatu kerangka tertentu, ditengah-tengah ketiga komponen itu ditempatkan satu konsep kapital sosial. Fungsi kapital sosial di sini untuk menunjukkan bahwa dengan sejumlah konsep yang terdapat dalam kapital sosial, maka hubungan ketiga komponen itu menjadi lebih jelas lagi.



Konsep kapital sosial yang dimaksudkan di sini merupakan kombinasi dari dua definisi yang saling terkait :

- 1) *Kapital sosial menunjuk pada institusi, hubungan dan norma yang membentuk kualitas dan kuantitas interaksi sosial dalam masyarakat* (Bank Dunia : Internet 2000). Dengan mengacu pada definisi ini sebagai pedoman operasional, pencarian data dan informasi mengarah pada : institusi, norma atau pola hubungan apa saja yang ada atau yang harus diadakan agar interaksi antara ketiga komponen itu dapat berjalan lancar dan berkualitas; institusi, norma atau pola hubungan yang ada dalam masing-masing komponen itu sehingga memungkinkan atau mempelancar hubungan interaksional antara masing-masing komponen,
- 2) Dengan keinginan di pihak Pemerintah agar governance itu dapat mengarah ke peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. Berikut ini diberikan definisi M. Woolcock et al : *Kapital sosial menunjuk pada norma dan jaringan yang memungkinkan orang untuk bertindak secara kolektif* (M. Woolcock et al. 1999 : 3).


PERMASALAHAN PENELITIAN

Mengacu pada pelbagai pembahasan mengenai hakekat *governance* di atas, berikut ini dirumuskan permasalahan penelitian: terdapat ketidakseimbangan struktur secara internal dan eksternal komponen-komponen *governance* yang menyebabkan sulitnya pengorganisasian sendiri (*self-organising*) di dalam maupun diantara komponen-komponen itu. Ketidakseimbangan itu meliputi:

- 1) Komponen pemerintah : antara BED dan perangkatnya di satu pihak dengan BPD di lain pihak. Hubungan koordinasi dan kerjasama diantara kedua komponen ini sekarang dipandu oleh sejumlah produk hukum berupa Perda Kabupaten yang keberhasilan penerapannya terkait dengan masalah SDM, saling percaya, norma dan nilai demokrasi, moral (hubungan antara *governance* dan kapital sosial).
- 2) Komponen Civil Society : antara Ornop yang satu dengan Ornop yang lainnya. Sebagian Ornop ini masih merupakan struktur bawah dari organisasi-organisasi politik, baik yang berkuasa maupun yang tidak berkuasa, baik yang berbau Orde Baru maupun yang berbau Reformasi. Sementara itu, produk hukum yang ada (seperti Perda Kabupaten atau malah Keppres) nampaknya belum mampu mengantisipasi masalah-masalah yang terjadi diantara Ornop, yang berdampak pada sulitnya koordinasi antara mereka sendiri. Masalah tidak saling percaya nampaknya mewarnai hubungan mereka sehingga sulit untuk memulai koordinasi antara mereka sendiri.
- 3) Komponen dunia usaha tampaknya sulit untuk dikoordinasi kecuali oleh sistem pasar itu sendiri. Kemampuan pemerintah desa dan civil society dalam mengontrol pasar, nampaknya masih sangat rendah.

PETA HUBUNGAN ANTAR KOMPONEN GOVERNANCE


A. Hubungan antara PEMDES, Civil Society dan Dunia Usaha Kec. Nagreg:



Keterangan :

- : - Hubungan Kerjasama
- : - Ada Hubungan tetapi belum jelas
- : - Konflik

B. Hubungan antara PEMDES, Civil Society dan Dunia Usaha Kec. Cicalengka :



Keterangan :

- : - Hubungan Kerjasama
- : - Ada Hubungan tetapi belum jelas
- : - Konflik

HASIL PENELITIAN

Kondisi empiris Lembaga Kepemerintahan Desa

1. Mekanisme Kerja BED mapan cenderung *statusquo*. Mekanisme Kerja BPD sedang mencari bentuk. Civil Society baik yang dibentuk Pemerintah (PKK – LKMD) maupun yang tumbuh dari masyarakat (Kelompok Pengajian, Kelompok Arisan) sukar mandiri tapi sayang kalau dihapus. Pengusaha yang tumbuh dari masyarakat dan perusahaan besar yang berada di desa tidak ikut dalam jaringan pemerintahan.
2. BPD belum banyak berperan dalam pembuatan keputusan, meskipun rapat diselenggarakan BPD. Peran Kepala Desa lebih kuat dalam memilih substansi dan membuat keputusan. PKK mendapat alokasi dalam anggaran desa, tetapi tidak ikut serta dalam proses pembuatan keputusan. Majelis Ta'lim, DKM tidak dibawa ikut serta dalam Proses Pembuatan Keputusan dan tidak mendapat alokasi anggaran. Pengusaha lokal hanya dihubungi berapa kesanggupan untuk memberi sumbangan kepada anggaran desa, dan pengusaha besar yang berada di desa hampir tidak berkomunikasi dengan BED, BPD, Civil Society, komunikasi terjadi apabila timbul masalah dengan penduduk sekitar perusahaan / pabrik.
3. LKMD/LPM, PKK kelangsungan aktivitasnya bergantung kepada anggaran desa, tapi tidak disediakan biaya rutin. Majelis Ta'lim / DKM kelangsungan aktivitasnya bergantung kepada keterampilan kelompoknya dalam menghimpun dan mengelola dana. Kelompok arisan tidak mempunyai keluhan sama sekali tentang dana, kelompok perempuan yang mengeluhkan dana baik untuk biaya rutin maupun sukar kembalinya utang / pinjaman adalah kelompok UED SP.
4. Dengan berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 yang merubah status desa dari unit Administrasi Pemerintahan menjadi masyarakat hukum belum terlihat adanya perubahan yang berarti.

Posisi Kecamatan era Otonomi Daerah versi UU No.22/1999

1. Dengan berubahnya status kecamatan dari unit administrasi pemerintahan wilayah menjadi bagian pemerintah daerah dalam rangka Otda belum terlihat adanya perubahan aktivitas, bahkan ada kecenderungan mempertahankan status quo.
2. Hasrat status quo diperkuat dengan diterimanya pelimpahan wewenang dari kabupaten yang berarti kecamatan berwenang memberikan pelayanan publik dan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap masyarakat dan desa.

Perumusan Kebijakan Publik pada level Desa

1. Reposisi perumusan kebijakan publik pada tingkat desa sebagian telah dibahas dalam reposisi ke pemerintahan desa, yang belum dibahas perumusan keputusan yang isinya berkaitan dengan hubungan antar desa.
2. Di Kecamatan tidak lagi dilakukan diskusi UDKP, dan UDKP pada waktu yang lalu dianggap terlalu seremonial, dan kurang menyerap aspirasi masyarakat, sebab banyak aspirasi yang dilontarkan yang muncul dalam rencana pembangunan tetap saja konsep yang datang dari atas. Padahal pada sisi lain ada hubungan antar desa; yang memerlukan forum pada tingkat kecamatan untuk perumusan kebijakan publik yang bisa menjadi bahan untuk perumusan kebijakan publik desa terutama yang menyangkut pemeliharaan jalan desa, saluran air, siskamling, pembuangan sampah, penanganan polusi dsb.

Saran

Reposisi Lembaga Pemerintahan Desa

Dalam melakukan reposisi pemerintahan desa pada tahap pertama perlu dilakukan pemberdayaan BPD. Keterampilan dan kemahiran BPD akan meningkat dengan keterlibatan para anggota dalam proses kerjanya, tetapi apabila dibiarkan hanya belajar dari pengalamannya sendiri akan memerlukan waktu yang lama dan yang muncul hanya keterampilan alami. Guna mempercepat proses terjadinya peningkatan daya perlu dilakukan latihan dan kursus terhadap semua anggota BPD. Pelatih jangan seluruhnya dari birokrat kabupaten. Berikan kesempatan terbanyak kepada tokoh-tokoh masyarakat yang juga cendekiawan desa untuk menjadi pelatihnya dengan TOR dari pemerintah kabupaten.

Dalam membuat keputusan desa BPD jangan langsung melakukan rapat-rapat dengan informasi aspirasi masyarakat ala kadarnya, tetapi dimulai dengan pembahasan yang mendalam antara BPD, Civil Society dan Dunia Usaha. Pada forum itulah terjadinya saling pengertian, noise reduction dan pertemuan pendapat. Disitulah terjadinya pembahasan yang mendalam untuk memenuhi kepentingan masyarakat desa dengan menggunakan potensi yang ada.

Disinilah terjadi self-organising; dalam forum tersebut akan tumbuh norma dan jaringan yang melahirkan kesepakatan-kesepakatan. Pada rapat BPD intern terjadi proses perumusan secara administratif.

Apakah dengan berperannya BPD seperti tersebut diatas berarti berkurangnya peran kepala desa ?

Dalam bidang legislasi dan pengawasan ya, betul tetapi tidak dalam pelaksanaan. Kepemimpinan Kepala Desa dalam melaksanakan semua keputusan kebijakan yang ditetapkan BPD tetap menentukan, dan pada tahap pelaksanaan BPD jangan menimbrung.

Dalam melakukan pengawasan pun BPD tidak boleh melakukan koreksi di lapangan. Bahan-bahan yang didapat dari lapangan dibahas dahulu dalam rapat

BPD, baru langkah selanjutnya setelah menjadi keputusan BPD disampaikan kepada kepala desa.

Koreksi-koreksi dari Civil Society pun dibahas dalam rapat BPD begitupun dari dunia usaha.

Semua Civil Society di desa sebaiknya disediakan biaya dalam anggaran desa guna membiayai aktivitasnya. Tapi jangan sekali-kali disediakan gaji atau honorarium. Civil Society bukan tempat mencari nafkah, melainkan tempat pengabdian. Lain halnya dengan BED dan BPD kepada mereka perlu diberikan gaji yang wajar karena mereka harus menggunakan seluruh waktu kerjanya untuk kepentingan masyarakat desanya.

Reposisi Kecamatan

Kecamatan mendapat pelimpahan wewenang dari kabupaten adalah langkah yang tepat, karena kecamatan adalah perangkat daerah otonom kabupaten yang mempunyai 11 kewenangan wajib. Kecamatan berada dalam posisi yang lebih dekat dengan masyarakat dibandingkan dengan Dinas, Badan, Lembaga Kabupaten lainnya. Wajar apabila diberi kewenangan untuk mengatasi masalah-masalah yang perlu segera ditangani.

Kemampuan, keahlian dan keterampilan operasional personil kecamatan pada saat ini masih dibawah personil dinas dan badan kabupaten sehingga wajar apabila diberi kewenangan untuk mengatasi masalah-masalah dalam skala kecil. Tetapi untuk memfungsikan kecamatan sebagai perangkat daerah otonom tidak cukup hanya dengan melimpahkan sebagian tugas dan fungsi dari 11 (sebelas) kewenangan wajib, harus disertai pula dengan pemindahan pegawai kabupaten ke kecamatan sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan.

Bukan hanya tenaga, tetapi juga uang dan peralatan. Keuangan dan peralatan untuk mendukung personil yang ada sekarang dalam menjalankan tugas dan fungsinya kelihatannya cukup, tetapi apabila dilakukan penambahan personil perlu juga ditambah uang dan peralatan untuk mendukung tugas dan fungsinya.

Reposisi Perumusan Kebijakan Publik

Guna menyelesaikan urusan-urusan antar desa perlu ada forum pada tingkat kecamatan, termasuk juga untuk musyawarah mencapai mufakat dalam urusan-urusan desa yang berbatasan. Dalam forum tersebut desa tertentu bisa diminta untuk melakukan presentasi mengenai keberhasilannya dalam melakukan self-organising. Keberhasilan tersebut bisa menjadi referensi (bukan dicontoh mentah-mentah) bagi desa lain. Forum tersebut adalah metamorfosa dari diskusi UDKP yang disesuaikan dengan jiwa UU No. 22 Tahun 1999. Mungkin forum tersebut diberi nama "Musyawarah Pembangunan Desa Kecamatan"

Peserta : - Kepala Desa dan Pimpinan BPD
- Civil Society yang ada di desa (pimpinannya).
- Dunia usaha yang berada di desa.

Camat bertindak sebagai moderator dan fasilitator.

Dalam melakukan reposisi pemerintahan desa pada tahap pertama perlu dilakukan pemberdayaan BPD. Keterampilan dan kemahiran BPD akan meningkat dengan keterlibatan para anggota dalam proses kerjanya, tetapi apabila dibiarkan hanya belajar dari pengalamannya sendiri akan memerlukan waktu yang lama dan yang muncul hanya keterampilan alami. Guna mempercepat proses terjadinya peningkatan daya perlu dilakukan latihan dan kursus terhadap semua anggota BPD. Pelatih jangan seluruhnya dari birokrat kabupaten. Berikan kesempatan terbanyak kepada tokoh-tokoh masyarakat yang juga cendekiawan desa untuk menjadi pelatihnya dengan TOR dari pemerintah kabupaten.

Dalam membuat keputusan desa BPD jangan langsung melakukan rapat-rapat dengan informasi aspirasi masyarakat ala kadarnya, tetapi dimulai dengan pembahasan yang mendalam antara BPD, Civil Society dan Dunia Usaha. Pada forum itulah terjadinya saling pengertian, noise reduction dan pertemuan pendapat. Disitulah terjadinya pembahasan yang mendalam untuk memenuhi kepentingan masyarakat desa dengan menggunakan potensi yang ada.

Disinilah terjadi self-organising; dalam forum tersebut akan tumbuh norma dan jaringan yang melahirkan kesepakatan-kesepakatan. Pada rapat BPD intern terjadi proses perumusan secara administratif.

Apakah dengan berperannya BPD seperti tersebut diatas berarti berkurangnya peran kepala desa ? Dalam bidang legislasi dan pengawasan ya, betul tetapi tidak dalam pelaksanaan. Kepemimpinan Kepala Desa dalam melaksanakan semua keputusan kebijakan yang ditetapkan BPD tetap menentukan, dan pada tahap pelaksanaan BPD jangan menimbrung. Dalam melakukan pengawasan pun BPD tidak boleh melakukan koreksi di lapangan. Bahan-bahan yang didapat dari lapangan dibahas dahulu dalam rapat BPD, baru langkah selanjutnya setelah menjadi keputusan BPD disampaikan kepada kepala desa.

Koreksi-koreksi dari Civil Society pun dibahas dalam rapat BPD begitupun dari dunia usaha. Semua Civil Society di desa sebaiknya disediakan biaya dalam anggaran desa guna membiayai aktivitasnya. Tapi jangan sekali-kali disediakan gaji atau honorarium. Civil Society bukan tempat mencari nafkah, melainkan tempat pengabdian. Lain halnya dengan BED dan BPD kepada mereka perlu diberikan gaji yang wajar karena mereka harus menggunakan seluruh waktu kerjanya untuk kepentingan masyarakat desanya.

DAFTAR PUSTAKA

Dwianto, R.D., Potensi Governance dalam Kaitan dengan Pasca Program Perbaikan Kampung, CSIS.

Irwanto, Focus Group Discussion (FGD) : Sebuah Pengantar Praktis. Pusat Kajian Pembangunan Masyarakat, Universitas Katolik Indonesia, Atma Jaya, 1998.

Jessop, B., *The Rise of Governance and The Risk of Failure : The Case of Economic Development*. International Social Science Journal, Vol. 155. 1999.

Narayan, Deepa and Michael Woolcock, *Social Capital : Application for Development, Theory, Research and Policy*. Final version submitted to the World Bank Research Observer, to be published in Vol. 15 (2), 2000.

Lembaran Daerah Kabupaten Bandung No. 2 Tahun 2000, Seri D : Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penghapusan dan Penggabungan Desa.

Lembaran Daerah Kabupaten Bandung No. 3 Tahun 2000, Seri D : Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 4 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penghapusan dan Penggabungan Desa.

Lembaran Daerah Kabupaten Bandung No. 4 Tahun 2000, Seri D : Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 5 Tahun 2000 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Lembaran Daerah Kabupaten Bandung No. 5 Tahun 2000, Seri D : Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 6 Tahun 2000 tentang Tatacara Pemilihan dan Atau Pengangkatan Perangkat Desa.

Lembaran Daerah Kabupaten Bandung No. 6 Tahun 2000, Seri D : Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 7 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Lembaran Daerah Kabupaten Bandung No. 7 Tahun 2000, Seri D : Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa.

Lembaran Daerah Kabupaten Bandung No. 8 Tahun 2000, Seri D : Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 9 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa.

Lembaran Daerah Kabupaten Bandung No. 9 Tahun 2000, Seri D : Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 10 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat, dan Lembaga Adat.

Lembaran Daerah Kabupaten Bandung No. 10 Tahun 2000, Seri D : Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 11 Tahun 2000 tentang Lembaga Kemasyarakatan Di Desa.

Lembaran Daerah Kabupaten Bandung No. 11 Tahun 2000, Seri D : Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 12 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa.

Lembaran Daerah Kabupaten Bandung No. 12 Tahun 2000, Seri D : Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 13 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa.

Revitalisasi Pembangunan Desa di Kecamatan Nagreg dan Cicalengka Kabupaten Bandung: Studi Corak *Governance* Desa dan Antar Desa (Diharna)

Lembaran Daerah Kabupaten Bandung No. 13 Tahun 2000, Seri D : Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 14 Tahun 2000 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Lembaran Daerah Kabupaten Bandung No. 14 Tahun 2000, Seri D : Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 15 Tahun 2000 tentang Kerjasama Antar Desa.

Rencana Strategis Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2001-2005 : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 13 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2001-2005.

Keputusan Bupati Bandung Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.

Himpunan Peraturan Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemerintah Desa.

Tentang Penulis

Dr. Diharna; saat ini Dosen luar biasa pada jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran untuk mata kuliah Pemerintahan Lokal; Peneliti pada Balitbangda Provinsi Jawa Barat; Dosen FISIP Universitas Swadaya Gunungjati (UNSWAGATI). Doktor dalam bidang Ilmu-ilmu Sosial dari Pascasarjana Unpad, bidang kajian utama administrasi, subbidang kajian Pemerintahan Lokal (Pemerintahan Desa). Disertasi "Resonansi Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pembangunan". Berkiprah sebagai praktisi pemerintahan di Kabupaten Bandung (Kantor Pembangunan Desa, Sekda) dan di Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Bapeda Jabar, Asisten Kesra, Bawasda).